

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu persoalan pertanahan sering ada dan menarik untuk dibahas penyelesaiannya karena sering diwarnai dengan adanya gejolak konflik yaitu adanya ketidakadilan di dalam pelayanan yang dilakukan pemerintah baik di pulau Jawa maupun luar pulau Jawa. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah sebutan lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum agraria berdasarkan hukum barat dan sebagian kecil lainnya berdasarkan hukum adat. Hukum agraria yang berdasarkan hukum barat jelas memiliki tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional sangat berperan membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran, pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilik tanah dengan

3. prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam UUPA;
4. Merencanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan;
5. Melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;¹

Di sisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.

Hal ini dapat dipastikan bahwa pemberlakuan hukum agraria tersebut jelas tidak akan mampu mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi Bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris ataupun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.²

Di sisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan

¹ Achmad Ali Chomzah, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 14.

² Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009), h.41.

maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Tanah harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Namun demikian, masih sering terjadi adanya informasi masyarakat mengenai perselisihan tanah warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang jelas, sehingga berdampak terjadinya konflik kepentingan antara keluarga dan orang lain yang ingin menguasai tanah. Hal itulah biasa dikenal dengan sebutan “Sengketa tanah”.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio- politis. Penekanan

apertanahan وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ dengan dimensi konflik pertanahan. Sengketa pertanahan dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa Hak Ulayat. Kita sering dibingungkan dengan istilah “masalah” disamping istilah “sengketa”. Suatu masalah dapat bersifat teknis semata-mata yang penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk teknis atau intruksi dinas yang biasanya merupakan cara pemecahan apabila suatu aparat pelaksana menemukan kesulitan teknis peraturan, fungsi dari bimbingan teknis ini akan tetap apabila yang mengajukan usul tersebut seorang warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena suatu penetapan oleh seorang pejabat. Menurut hukum penguasaan tanah yang bersangkutan tidak adalandakan haknya.³ Seperti firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran Ayat 105 yang berbunyi;

Artinya: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Namun, penguasaannya justru melanggar hak pihak yang pemilik tanah atau hak negara, kalau yang diduduki itu tanah negara dan ini melanggar Undang-Undang

³ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori Contoh dan Aplikasi* (Yogyakarta: C. V Andi Offset, 2010), h. 58.

Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih ada dan berlangsung terus, hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah, sudah tentu kebutuhan akan tanah terus meningkat, di sisi lain tanah mempunyai nilai strategi dan ekonomis. Berbagai usaha dan langkah yang ditempuh selama ini untuk mengendalikan penggunaan penguasaan tanah, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah, telah dilaksanakan dengan baik, dan dapat dipergunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan. Akan tetapi keberhasilan itu bukan tidak ada masalah, hal tersebut dapat dimaklumi karena masih terbatasnya sarana dan prasarana.

Kebutuhan dan permintaan bidang tanah menjadi semakin kompleks, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Meningkatnya kebutuhan akan tanah akibat lajunya pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Kemudian pemusatan penguasaan yang luas, persaingan keras dalam perolehan tanah, harga tanah yang semakin hari semakin meningkat, masalah ganti kerugian tanah yang belum terselesaikan, ketidak seimbangan penggunaan tanah secara efisien sehingga menimbulkan tanah terlantar. Praktek-praktek penggunaan tanah tidak sesuai dengan daya dukungnya sehingga merusak lingkungan hidup itu semua merupakan kasus pertanahan yang banyak dijumpai, semuanya itu merupakan tantangan bagi pejabat berwenang di bidang pertanahan dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus tersebut dengan benar. Kepemilikan sebuah tanah selalu ditandai dengan letak batas. Pemilikan tanah dalam kenyataan menandai batas tanah mereka dengan garis lurus berupa pagar atau titik- titik sudut tanah bidang tanah dengan patok beton, patok kayu, patok besi, atau pagar. Bidang tanah yang dikelilingi pagar bila posisinya berdampingan dan dimanfaatkan pada saat yang sama, maka pagar pembagi mungkin akan menjadi pagar bersama, batasnya merupakan garis batas yang terletak di tengah-tengah garis pagar, tetapi sudah tentu bidang-bidang tanah berdampingan tidaklah selalu dimanfaatkan pada saat bersamaan.

Apabila satu bidang tanah terlebih dahulu dimanfaatkan maka garis pembagi atau garis batas itu seluruhnya terletak di atas garis tanah dengan sendirinya pemilik tanah tidak

mungkin mencatat sendiri letak garis batas. Bila pemilik tanah berdampingan datang memanfaatkan pagar tersebut maka akan jelas siapa yang memiliki pagar tersebut, tetapi hal ini masih belum dibuat catatannya. Pagar itu hanya merupakan suatu masalah persetujuan antar tetangga dan belum ada diungkapkan dalam surat pernyataan tertulis antara pemilik tanah berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur, tidak ada aspek lain dari pendaftaran tanah yang menimbulkan kontroversi kecuali dari letak batas-batas pemilikan tanah. Penentuan batas tanah ditentukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur dikenal dengan asas kontradiktur Delimitasi (*Contadictorie Delimitatie*) yaitu sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya.⁴ Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas konsensualitas berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat.

Pemasangan batas harus disaksikan oleh pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki dan siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan. Kantor Pertanahan tidak memiliki data pemilik tanah yang berbatasan bila tanah tersebut belum terdaftar pemilik tanah yang berbatasan yang dimiliki oleh kepala desa atau kelurahan. Oleh karena itu pelaksanaan asas kontradiktur ini wajib disaksikan oleh aparat desa atau kelurahan. Dengan demikian patok tanda batas tidak diberi tulisan Badan Pertanahan Nasional karena patok tersebut bukan dipasang oleh Badan Pertanahan Nasional dan bukan milik Badan Pertanahan Nasional. Asas Kontradiktur Delimitasi dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandai dengan pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh kepala desa atau kelurahan. Pada saat yang sama kontradiktur ini yang berbatasan dapat hadir menyaksikan pengukuran dan ditandatangani gambar ukur dengan membuat pernyataan

⁴ Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: t.p. 2003), h. 51.

bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan sebagaimana surat pernyataan kontradiktur sebelumnya.

Berdasarkan observasi awal, bahwa pada awal tahun 2023 terjadi persengketaan batas tanah di desa Bondana kecamatan Sukagumiwang kabupaten Indramayu. Berdasarkan sertipikat hak milik nomor 00282/ Bondan atas nama Dasmar, S.Pd.I seluas 350 m². Dimana terjadi selisih paham antara Dasmar dan Jamilah, atas batas tanah karena tidak ada tanda batas (patok) yang dipasang sejak awal. Tanah tersebut telah diakui oleh dua orang yang berbeda yaitu: Jamilah, dan Dasmar, S.Pd.I, salah satu pihak merasa dirugikan karena kasus tersebut. Kasus kedua persengketaan Dua ahli waris yakni Sukim dan Yuliana, bersengketa atas sebidang tanah seluas 247 m² yang terletak di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh orang tua mereka, namun tidak ada surat waris yang jelas. Sukim mengklaim telah menguasai tanah tersebut sejak 1995 dan membangun rumah di atasnya. Sementara itu, Yuliana mendaftarkan tanah tersebut ke BPN dan memperoleh sertifikat hak milik atas nama dirinya pada tahun 2019.

Dari contoh kasus tersebut kami akan meneliti sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Jika dilihat dari contoh yang penulis ambil dari Kantor Pertanahan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi di Kantor Pertanahan dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Namun sebenarnya penyelesaian yang terjadi di masyarakat dapat menggunakan dua cara yaitu penyelesaian yang pertama dengan caralitigasi (penyelesaian di dalam persidangan) yang kedua dengan caranon litigasi (penyelesaian diluarpersidangan). Hal ini sudah ditetapkannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau cara non litigasi, untuk itu peneliti menulis masalah dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa batas tanah menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria ?
2. Kendala apa yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa batas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa batas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa batas tanah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu agraria, mengenai penyelesaian sengketa batas tanah, dan dapat memberikan masukan kepada penulis atau pembaca mengenai penyelesaian sengketa batas tanah dan dapat sebagai acuan referensi untuk penelitian Hukum Agraria.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara praktik mengenai permasalahan dan penyelesaian sengketa batas tanah dan bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan akan pentingnya penyelesaian sengketa batas tanah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menegaskan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil- hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan Syahrifilani Tahun 2015 “Analisis hukum terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Oleh Pengurus Besar Darud Da’wah Wal-Irsyad (PB-DDI) dengan Universitas Ash’Ariah Mandar”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey, data penelitian diperoleh melalui questioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan masalah tersebut ada dua cara yang bisa ditempuh, bisa litigasi (jalur hukum) maupun Nonlitigasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni fokus pada peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan masalah sengketa batas tanah serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sufriadi, “Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kabupaten Sukoharjo Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Pada skripsi tersebut lebih berfokus pada proses penyelesaian sengketa hak atas tanah secara damai. Sedangkan dalam Penelitian ini penulis mengkaji tentang peran kantor pertanahan kabupaten Indramayu dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Chulaemi Ahmad, yang berjudul “Hukum Agraria, perkembangan, macam-macam hak atas tanah” penelitian ini menguraikan tentang peraturan-peraturan yang mengaur tentang Tanah serta hak-hak yang terdapat dalam kepemilikan tanah.⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari segi tujuan dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan permasalahan sengketa batas tanah.

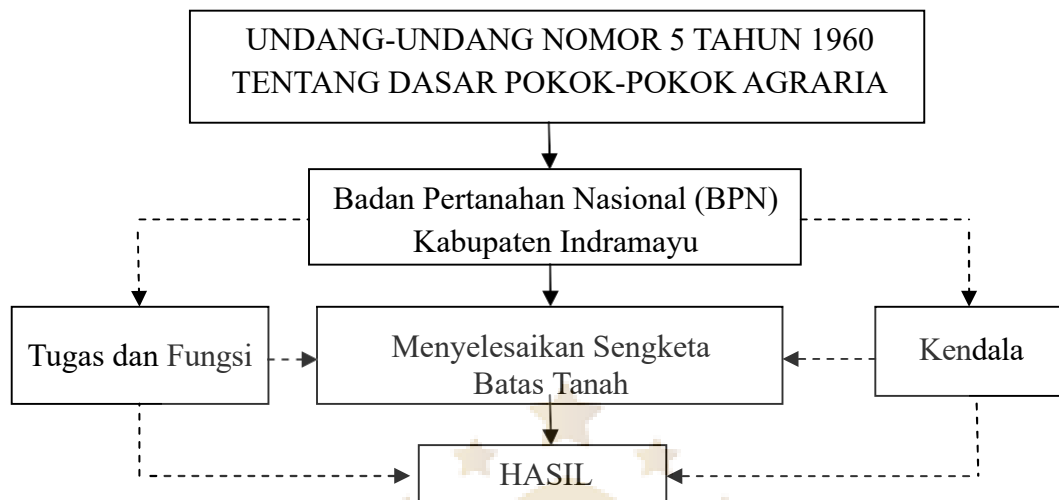
F. Penelitian Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Pada dasarnya kerangka teori merupakan pengembangan dan kajian teori. Adapun

⁵ Ahmad Chulaemi, “*Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-Macam Hak atas Tanah.*” (Semarang: FH UNDIP, 1993).

kerangka teori yang dimaksud sebagai berikut:

G. Metodologi Penelitian



1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan serta melakukan wawancara dengan beberapa responden.⁶ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menekankan penggunaan data primeryang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/ hukum/ kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum yang tidak tertulis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah dan teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala alam dan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Dalam Sebuah Penelitian Hukum*, (t.t. Rajawali Pers, 1996), h.124.

yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷ Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatanans ecara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

1) Data Primer

Data primer adalah penelitian hukum yang dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku dari warga masyarakat, bahan-bahan hukum yang mengikat.⁸ Data penelitian ini diperoleh langsung dari informan dalam hal ini masyarakat melalui wawancara dan observasi.

2) Data Sekunder

Datas ekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, diertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 25.

⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.¹⁰

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan.¹¹ Maka instrumen penelitian pada penelitian ini adalah *camera, recorder, dan alat tulis*, serta lembar pertanyaan/pedoman wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terbagi dalam tiga tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi¹²

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung, untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara pengamatan langsung yang ada di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

¹⁰ Sugiyono, *Penelitian Hukum Metode Kualitatif* (Bandung: Alfa beta, 2009), h.137.

¹¹ Khaeruddin Kiramang, dkk, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa Stain Watampone* (Cet. I; P2MSTAIN Watampone, 2016), h. 15.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Ed. 1; Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 139-141.

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan-catatan, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang digunakan agar data tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan juga orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan yang kemudian nantinya diolah menjadi data penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 KONSEP TANAH, PERSELISIHAN BATAS DAN KEPEMILIKAN HAK TANAH

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang konsep tanah, perselisihan batas dan kepemilikan hak tanah

BAB 3 KONDISI OBJEKTIF BPN KABUPATEN INDRAMAYU

Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Dan Kondisi Objektif dari kantor BPN Kabupaten Indramayu.

BAB 4 TUGAS DAN FUNGSI BDAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang perselisihan batas, dan peran BPN Indramayu dalam menyelesaikanya.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

